



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 364 TAHUN 2018

TENTANG

PENUGASAN PENYELENGGARAAN *LIGHT RAIL TRANSIT* KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- : a. bahwa upaya untuk mengurangi tingkat kemacetan di Kota Bandung diperlukan peningkatan kualitas pelayanan di bidang transportasi massal dengan mewujudkan sarana transportasi yang hemat energi, nyaman, aman, tertib, dan memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kapasitas perpindahan orang, melalui penyediaan infrastruktur berupa penyelenggaraan *Light Rail Transit* (LRT) Kota Bandung;
 - b. bahwa seiring dengan berdirinya PT. Bandung Infra Investama sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Bandung yang menjalankan usaha utamanya di bidang properti, transportasi dan infrastruktur, maka perlu kiranya memberikan penugasan dalam rangka penyelenggaraan *Light Rail Transit* (LRT) Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d.bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* Kota Bandung;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007](#) tentang Perkeretaapian;
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009](#) tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 7. [Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
 9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016](#) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARAAN *LIGHT RAIL TRANSIT* KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bandung Infra Investama yang selanjutnya disingkat PT. BII adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016.
5. *Light Rail Transit* Kota Bandung yang selanjutnya disingkat LRT Kota Bandung adalah sistem kereta api penumpang yang beroperasi di Daerah Kota Bandung yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. subyek dan obyek penugasan;
- b. pendanaan;
- c. perizinan;
- d. dukungan Pemerintah Daerah Kota;
- e. pelaporan; dan

BAB III ...

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota menugaskan PT. BII untuk menyelenggarakan LRT Kota Bandung yang terdiri atas:
- a. prasarana LRT Kota Bandung, meliputi:
 1. jalur;
 2. stasiun; dan
 3. fasilitas pengoperasian.
 - b. sarana LRT Kota Bandung, meliputi:
 1. lokomotif;
 2. kereta;
 3. gerbong; dan
 4. peralatan khusus.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BII dapat melaksanakan kegiatan diantaranya sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan prasarana LRT Kota Bandung, meliputi:
 1. pembangunan;
 2. pengoperasian;
 3. perawatan; dan
 4. pengusaha.
 - b. menyelenggarakan sarana LRT Kota Bandung, meliputi:
 1. pengadaan;
 2. pengoperasian;
 3. perawatan; dan
 4. pengusaha
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan LRT Kota Bandung, PT. BII dapat menjalankan kerja sama dengan badan usaha lainnya termasuk untuk mendirikan anak perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam...

(4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan LRT Kota Bandung, PT. BII dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Pendanaan PT. BII dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari:

- a. penyertaan modal;
- b. hibah;
- c. pinjaman;
- d. subsidi; dan
- e. pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PT. BII wajib memenuhi seluruh perizinan yang diperlukan untuk menjalankan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan LRT Kota Bandung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan penugasan, Pemerintah Daerah Kota memberikan persetujuan hanya terbatas dalam pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah Kota yang digunakan untuk penyelenggaraan LRT Kota Bandung, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PT. BII wajib melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan LRT Kota Bandung kepada Wali Kota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Februari 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EVI SYAEFINI SHALEHA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA
BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027